



KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 41 /SK/UMM/II/2019

Tentang

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI, ANTIINTOLERANSI, ANTIKEKERASAN SEKSUAL, DAN ANTIPERUNDUNGAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan kualitas pendidikan diisyaratkan setiap institusi perguruan tinggi untuk berkomitmen mengimplementasikan antikorupsi, antiintoleransi, antikekerasan seksual, dan antiperundungan maka untuk menjamin terlaksananya hal tersebut perlu diimplementasikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2013 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2015.

- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang tertanggal 11 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang wajib mendapatkan materi tentang anti korupsi, anti intoleransi, anti kekerasan seksual, dan antiperundungan;

- Kedua** : Materi sebagaimana tersebut dalam diktum pertama masuk sebagai bahan kajian atau materi kuliah pada mata kuliah Al Islam-Kemuhammadiyah dan Kewarganegaraan;
- Ketiga** : Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua merupakan sebagai salah satu prasyarat mengikuti yudisium bagi mahasiswa.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada Tanggal
Rektor

: Malang
: 12 Februari 2019

Dr. Fauzan, M.Pd

Tembusan, Yth. Bpk/Ibu :

1. Sekretaris BPH (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan/Direktur;
4. Para Kepala Biro;
5. Kabag. Kepegawaian;
6. Arsip.